

## A B S T R A K

### **Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS terhadap kepuasan pelayanan pada Kantor Regional VI BKN**

**N a m a : Ojak Murdani**

**N I M : 111801038**

**Program : Magister Administrasi Publik**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA**

**Pembimbing II : Dr. Heru Kuswanto, MA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS terhadap kepuasan pelayanan pada Kantor Regional VI BKN. Hal ini muncul dari adanya paradok indisipliner pegawai dengan hasil predikat terbaik dalam pelayanan pada lokasi penelitian, di samping belum ada ukuran yang jelas terhadap predikat tersebut.

Penelitian ini termasuk pada penelitian jenis deskriptif dengan menggunakan bantuan statistisk berupa tabulasi frekuensi sederhana untuk mengukur hubungan antara dua variable berdasarkan pendapat Sugiyono. Subyek penelitian adalah para ahli di bidang kepegawaian. Penentuan subyek dilakukan dengan *purposive sampling* dengan criteria memahami kepegawaian, yang terdiri dari 30 responden dari Kantor Regional VI BKN dan pejabat se wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Tehnik pengumpulan dengan dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diberikan skor nilai Skala Likert. Data dianalisa secara deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis terdapatnya hubungan positif antara disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terhadap kepuasan pelayanan diterima, diterima dengan nilai korelasi 0.467 (nol koma empat ratus enam puluh tujuh). Ukuran signifikan didapatkan nilai t hitung sebesar 2,90 (dua koma sembilan puluh) dan ketika dikonsultasikan dengan t tabel dengan tingkat kesalahan 5% uji dua pihak dan  $dk = n-2 = 30-2 = 28$ , maka diperoleh t tabel = 2,048 (dua koma nol empat puluh delapan) yang berada dalam wilayah penolakan  $H_a$  - hipotesis tidak terdapatnya hubungan disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terhadap kepuasan pelayanan- ditolak. Sedangkan  $H_o$  - terdapatnya hubungan positif antara disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terhadap kepuasan pelayanan- diterima. Korelasi positif dengan tingkat signifikan tersebut mengandung arti bahwa hubungan tersebut dapat digeneralisasikan untuk populasi.

*Kata Kunci : Disiplin PNS, Kepuasan Pelayanan.*